**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pajak selaku instrumen yang memungkinkan pemerintah guna mengatur kas negara. Sebab pajak selaku iuran Wajib Pajak pada Negara yang dibayarkan individu ataupun lembaga bisnis. Berlandaskan undang-undang perpajakn ataupun aturan pemerintah, tidak ada kontraprestasi kepada wajib pajak. Kian banyak wajib pajak membayar pajak, mengartikan kian banyak pula uang yang diterima negara. Sementara bagi wajib pajak, pajak benar-benar selaku beban yang bakal menyusutkan keuntungan perusahaan ataupun pendapatan bagi individu. Formulir Surat Pemberitahuan Setoran Pajak tidak didapati melalui langsung, melalui hal ini wajib pajak harus mencantumkan besarnya pajak yang terutang supaya tidak ada kasus kurang bayar atau lebih bayar yang menyebabkan wajib pajak dikenakan pertanggung jawaban berupa sanksi.

Pajak bisa diamati melalui dua sisi yang berlainan: melalui sisi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang bakal menyusutkan keuntungan bersih suatu perusahaan, sementara melalui sisi pemerintah, pajak ialah sumber pendapatan utama yang bakal dipakai guna melaksanakan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, mencakup yang mempunyai sifat rutin ataupun pengeluaran pembangunan. Tetapi ketidaksamaan kepentingan pada wajib pajak dan pemerintah kerapkali mengakibatkan pembayaran pajak menjadi tidak efisien. Ketidaksamaan keperluan ini menimbulkan kekeliuran bahwa dalam memungut pajak, pihak pemerintah bakal berupaya mengenai pajak semaksikmal mungkin, sementara wajib pajak bakal berupaya melaksanakan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Tidak mampu ditolak bahwa wajib pajak berupaya guna membayarkan beban pajak seminimal mungkin. Hal ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, meminimalkan biaya pajak, Adapun untuk meminimalkan beban pajak mampu dilaksanakan melalui beragam macam tahapan yakni mulai melalui yang ada pada jalur pengaturan pajak (legal), hingga yang tidak selaras melalui aturan undang-undang perpajakan (ilegal).

Sistem pemungutan pajak yang diimplementasikan Indonesia memakai Self Assessment System, yaitu wajib pajak mempunyai hak guna menilai, melaksanakan pembayaran serta menyatakan kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini, pemerintah tidak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak sewaktu-waktu, melainkan dalam keadaan khusus, misalnya wajib pajak terlambat membagikan pelaporan ataupun melaksanakan pembayaran pajak ataupun apabila ada pajak yang ata terutang namun belum dibayarkan. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu paham terhadap peraturan dan ketentuan pengelolaan perpajakan yang benar, sehingga hal ini tidak selaku beban si Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak ketika melaksanakan pembayaran pajak bukan sekadar melahirkan sikap tunduk, patuh, serta disiplin diri, namun juga mengandung sikap kritis. Melalui hal ini, pemerintah juga menangani permasalahan perpajakan. Contohnya termasuk implementasi tarif pajak, peraturan, praktik lapangan ataupun meluasnya subjek objek pajak. Objek pajak yang ditanggung pemerintah antara lain pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), BEA dan pajak penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPH).

Salah satu pungutan pajak yang setiap jamnya menemui peralihan serta penyelarasan ialah pajak penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan mencakup upah, biaya, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan bersama jasa, tenaga kerja, dan jasa. Wajib Pajak wajib memotong, menyetorkan serta membagikan pelaporan penghasilan kena pajak atas pekerjaan, bendahara pemerintah, benda, benda tetap, organisasi, usaha, dan penyelenggara pelatihan yang melakukan pembayaran, upah, biaya dan tunjangan lainnya melalui istilah apapun serta melalui wujud apapun yang berkaitan melalui tugas ataupun pelayanan. Tujuan pemerintah adalah mengoptimalkan laba dari sektor penerimaan pajak agar tidak terdapat selisih dengan makna pajak yang sebenarnya, dimana wajib pajak berusaha melakukan rasionalisasi beban pajak guna mencapai imbalan yang cukup besar bagi kekayaan pemilik dan kelangsungan usahanya. Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu cara dalam sistem upaya pengelolaan pajak perusahaan secara efektif. Oleh karena itu, perencanaan pajak dalam strategi bisnis sangatlah penting supaya tidak terjadi adanya pelanggaran aturan perpajakan yang ada kini.

Perencanaan pajak selaku pengelolaan pajak yang dipakai guna memperkirakan jumlah pajak yang terutang ataupun masalah penghindaran pajak. Maksud atas adanya perencanaan pajak untuk mengendalikan tingkat efisiensi jumlah pajak yang terutang, melalui apa yang dipahami melalui penghindaran pajak (tax avoidance) serta bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang selaku perbuatan menentang hukum. Meskipu kedunya ialah tahapan yang sama-sama merupakan perbuatan mengurangi beban pajak, namun penghindaran pajak merupakan perbuatan yang sah dan tidak membagikan pelanggaran ketetapan undang-undang perpajakan, lain halnya penyelundupan pajak selaku tindak pidana yang tidak berada pada jalurnya dan pelanggaran terhadap ketetapan undang-undang perundang-undangan perpajakan.

Hal yang mampu dilaksanakan ketika perencanaan pajak, salah satunya ialah perihal sebuah Perusahaan melaksanakan pembayaran pajaknya yang optimal terkait bersama mewujudkan penghematan pajak, termasuk memberikan tunjangan karyawan terutama dalam bentuk imbalan natura ataupun kenikmatan. Bagi perusahaan sendiri, pengelolaan sumber daya manusia utama guna mencapai maksud organisasi serta kepuasan kerja karyawan. Misalnya melalui insentif berupa imbalan natura dan kenikmatan bagi karyawan yang rajin dan pekerja keras. Namun, karena kontribusi dalam bentuk natura tidak dikenakan pajak kepada karyawan dan oleh sebab itu bagi perusahaan tentu saja hal ini bukan selaku biaya yang mampu dikurangkan untuk mengurangi pendapatan bruto, maka pajak penghasilan perusahaan selaku lebih rendah melalui yang semestinya terutang. Meski cara ini legal bagi pelaku usaha, namun pajak penghasilan pelaku usaha masih lebih rendah dari yang seharusnya. Adanya beragam teknik pada manajemen perpajakan untuk manajemen perpajakan untuk pajak penghasilan pasal 21. Salah satunya ialah 3 memakai metode pemotongan PPh Pasal 21 melalui Nett dimana perusahaan menanggungkan beban pajak penghasilan karyawannya, melalui Gross yakni karyawan menanggungkan sendiri beban pajak pendapatannya serta melalui Gross-up dimana perusahaan membagikan tunjangan pajak sejumlah beban pajak yang dipotong atas penghasilan karyawan.

PT. PTI merupakan perusahaan yang berada di Jl, Industri Raya Kawasan Industri Jatake. Perusahaan tersebut beroperasi di sektor industri kosmetik dan memiliki tanggung jawab guna melaksanakan pembayaran pajak, mencakup bagi pegawai ataupun perusahaan itu sendiri. Selaku perusahaan yang mempunyai tanggung jawab ini, PT. PTI dapat melaksanakan perencanaan pajak yang selaras melalui ketetapan Undang-Undang Perpajakan, terutama melalui hal pajak penghasilan 21, guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Berlandaskan pemaparan diatas peneliti berminat memilih judul “**Analisis penerapan Tax Planning dengan Memanfaatkan Tax Planning Imbalan Uang Makan VS Natura Untuk Mengetahui Perbedaan Total Benefit yang Diperoleh Karyawan dan Karyawati Studi Kasus PT.PTI”**. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis perencanaan pajak selaras melalui aturan pajak yang ada, guna melaksanakan analisis perencanaan pajak yang diimplementasikan sudah menuju efisiensi serta efektivitas yang maksimal ketika mengoptilisasikan jumlah pajak penghasilan yang terutang.

* 1. **Batasan Masalah**

Permasalahan penting yang akan dianalisis serta ditelaah melalui penelitian ini yaitu menyangkut penerapan tax planning dengan memanfaatkan pemberian uang tunai dan natura pada karyawan guna memahami perbedaan total benefit yang didapati karyawan dan karyawati pada PT.PTI

* 1. **Rumusan Masalah**

Berlandaskan Batasan permasalahan di atas sehingga penelitian ini dirumuskan :

* + 1. Bagaimana prosedur perhitungan pajak penghasilan karyawan dan karyawati yang dilakukan PT.PTI?
    2. Apakah PT. PTI dalam menghitung pajak penghasilan karyawan dan karyawati menggunakan perencanaan pajak?
    3. Seberapa besar total benefit yang diperoleh PT. PTI setelah melakukan tax planning?
  1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

* + 1. Melaksanakan analisis prosedur pemenuhan kewajiban pajak penghasilan karyawan dan karyawati pada PT.PTI
    2. Menganalisis metode perencanaan pajak yang dilakukan PT.PTI
    3. Mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh PT.PTI setelah melakukan perencanaan pajak
  1. **Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dinantikan membagikan manfaat baik melalui teoritis ataupun praktis.

* + 1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan guna:

* + - 1. Menambahkan pemahaman analisis ilmu pajak yang mampu dijadikan acuan penelitian di masa depan.
      2. Memerluas pemahaman analisis ilmu perpajakan terutama perihal pajak penghasilan karyawan dan karyawati yang mampu menadi acuan kajian berikutnya.
    1. **Manfaat Praktis**
       1. Temuan ini selaku sokongan pemikiran bagi pemimpin Perusahaan PT. PTI ketika penetapan keputusan dibidang perpajakan terutama ketika merancang penjadwalan pajak yang tepat serta optimal.
       2. Temuan ini mampu berguna selaku parameter performa ataupun konsepsi baru pada perpajakan PT PTI di masa depan.